



YAYASAN PROFESOR SUTAN MUHAMMAD ZAIN
AKTA YAYASAN NO. 02, 28 – 04 – 2018

Jl. H. Samanhudi Desa Sungai Pasak, Kec. Pariaman Timur, Kota Pariaman, Prov. Sumatera Barat

SURAT KEPUTUSAN
NOMOR : 114/SK/PENG/YPM-Z/I/2023

Pengurus Yayasan Professor Sutan Muhammad Zain

- MENGINGAT** Demi kelancaran pelaksanaan pengelolaan dan program Yayasan Professor Sutan Muhammad Zain, diperlukan menunjuk Badan Pengurus yayasan yang cakap dan mampu bekerja dibidangnya
- MENIMBANG** Kebutuhan pengurus Yayasan Professor Sutan Muhammad Zain
- MEMPERHATIKAN**
- Undang-undang Republik Indonesia No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan
 - Undang-undang Republik Indonesia No. 28 Tahun 2004 tentang Perubahan
 - Yayasan No. 16 Tahun 2001
 - Undang-undang Republik Indonesia No. 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-undang Yayasan
 - Akta Yayasan Professor Sutan Muhammad Zain

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

- Pertama** Bahwa semenjak keputusan ini ditetapkan mengangkat Sdr/i **Hilma Pami Putri, M. Pd** menjadi salah satu Pengurus Yayasan Professor Sutan Muhammad Zain Koordinator Bidang Pendidikan
- Kedua** Kepada yang bersangkutan wajib melaksanakan tugas sebagai Pengurus Yayasan dengan sebaik-baiknya
- Ketiga** Anggaran dibebankan kepada anggaran Yayasan Professor Sutan Muhammad Zain
- Keempat** Ketentuan-ketentuan yang belum diatur dalam keputusan ini diatur dalam keputusan yang lain
- Kelima** Keputusan ini berlaku semenjak ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatu akan dirubah dan dibetulkan jika terdapat kekeliruan dan kesalahan dalam keputusan ini

DITETAPKAN : PARIAMAN
PADA TANGGAL : 03 Januari 2023

KETUA YAYASAN

LABEROI PAMITAMA, S.H, M.H

Tembusan : Kepada

- Yth, Bapak Ketua Pembina YPM Zain di Jakarta
- Yth, Sdr. Pengawas YPM Zain di Pariaman
- Yth, Sdr. Kepala Sekolah SMK YPM Zain di Pauh Kamar.
- Arsip.